



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR 4 TAHUN 2006  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN  
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
TAHUN 2008**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TEMANGGUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa guna membiayai pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 yang dananya tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 63 ayat (2), maka perlu membentuk dana cadangan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - b. bahwa dana cadangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dicantumkan besaran dan rincian tahunan dana cadangan, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 63 ayat (3);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemeliharaan, Pengesahan, pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4480), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2002 Nomor 51);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perbendaharaan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2002 Nomor 52);

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
dan  
BUPATI TEMANGGUNG**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN  
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN  
TEMANGGUNG TAHUN 2008.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Temanggung;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Temanggung yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Temanggung;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung;
5. KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Temanggung yang berkedudukan sebagai penyelenggara Pemilihan yang bertanggung jawab kepada DPRD;
6. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Temanggung;
7. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung yang merupakan suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD;
8. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

## **BAB II**

### **PRINSIP DANA CADANGAN**

#### **Pasal 2**

Prinsip Dana Cadangan

- a. Tidak dapat dipergunakan untuk membiayai program atau kegiatan di luar yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;
- b. Digunakan untuk membiayai program atau kegiatan yang ditentukan setelah jumlah dana cadangan yang ditetapkan tercapai.

## **BAB III**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 3**

Dana Cadangan dimaksudkan untuk menyediakan dana, dengan tujuan guna membiayai penyelenggaraan Pemilihan tahun 2008.

#### **Pasal 4**

1. Penganggaran pembiayaan penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2008 sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini dikelompokkan ke dalam

Anggaran Belanja pada Rekening Belanja Bantuan Keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kantor Kesatuan Bangsa Kabupaten Temanggung.

2. Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah Belanja Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah kepada KPUD guna penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2008.
3. Penganggaran biaya penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2008 sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan di dalam Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2008.
4. Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah pada setiap tahun anggaran dan dianggarkan dalam APBD.

#### **BAB IV**

### **JUMLAH DAN SUMBER DANA CADANGAN**

#### **Pasal 5**

1. Jumlah Dana Cadangan ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah) dan setiap tahun ditetapkan melalui APBD secara bertahap sebagai berikut;
  - a. Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp. 5.000.000.000,-(lima milyar rupiah);
  - b. Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 5.000.000.000,-(lima milyar rupiah).
2. Kekurangan biaya Pemilihan Tahun 2008 dianggarkan pada kelompok Anggaran Belanja pada Rekening Belanja Bantuan Keuangan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 6**

1. Dana Cadangan dicukupi dari penyesihan atas pendapatan yang berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu;
2. Dana Cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program atau kegiatan di luar yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

#### **BAB V**

### **PENGANGGARAN DANA CADANGAN**

#### **Pasal 7**

Penganggaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini dikelompokkan ke dalam Pengeluaran Pembiayaan pada Rekening Transfer ke Dana Cadangan.

#### **BAB VI**

## **BENTUK CADANGAN**

### **Pasal 8**

1. Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri, terpisah dari Rekening Kas Umum Daerah, dalam bentuk Rekening Dana Cadangan;
2. Bentuk Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berupa deposito pada Bank Milik Pemerintah.
3. Bunga deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII**

### **TATA CARA PENGGUNAAN DANA CADANGAN**

#### **Pasal 9**

1. Penganggaran Penggunaan Dana Cadangan sesuai dengan tujuan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini dikelompokkan dalam Penerimaan Pembiayaan pada Rekening Transfer dari Dana Cadangan;
2. Penganggaran Penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan pada Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2008.
3. Realisasi penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dilakukan dengan cara memindahbukukan dari Rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah.

## **BAB VIII**

### **AKUNTANSI DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

#### **Pasal 10**

Akuntansi dan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Cadangan dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 11**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Peraturan Bupati.

## **Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 11 Agustus 2006

**BUPATI TEMANGGUNG,**

**WAKIL BUPATI,**

ttd

**H. MUKHAMAD IRFAN**

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal 11 Agustus 2006

**SEKRETARIS DAERAH,**

ttd

**M. SETYO ADJI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2006 NOMOR 4

## **PENJELASAN ATAS**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG**

#### **NOMOR 4 TAHUN 2006**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN KEPALA**

#### **DAERAH**

#### **DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN**

#### **TEMANGGUNG TAHUN 2008**

### **I. UMUM**

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncteis Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2429/SJ perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2006 dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2005, Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Guna membiayai Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 yang dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran, maka Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu membentuk dana cadangan.

Sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008.

### **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas



Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas